

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lhoksukon, 12 September 2022

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 2325 / 2022 Lamp : 1 (Satu) Eks

: 1 (Satu) Eks: Izin Operasional SMP Negeri 1 Lhoksukon

Kepada Yth,

Kepala SMP Negeri l Lhoksukon

di-Tempat.

Hal

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 1 Lhoksukon Nomor: 422 / 168 / 2022 Tanggal 03 September 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 1 Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Lhoksukon

Tahun Pendirian : 1959 NPSN : 10101382

Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat : Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Meunasah Tutong Kecamatan

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Macah Aceh Utara,

Janualuddin S.Sos., M.Pd Pembina Jingkat, I

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Lhoksukon.
- 4. Arsip.